

KWARTIR NASIONAL

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 180 TAHUN 2010 TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan upaya penelitian dan pengembangannya di lingkungan Gerakan Pramuka telah dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka;
- b. bahwa perlu mengatur penyelenggaraannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Gerakan Pramuka.
- 3. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009-2014.
- 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Kwarnas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah sebagaimana

Kedua

tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan

Keputusan ini, dengan masa transisi selama 1 (satu) tahun.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR 180 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda sebagai tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan nonformal, melengkapi pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan Pusat Penelitian dan Pengembangan yang hasilnya dapat dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sumberdaya Gerakan Pramuka.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan wadah kajian terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Kwartir untuk menghasilkan suatu rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kualitas Gerakan Pramuka.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman dalam pengelolaan program penelitian dan pengembangan dalam Gerakan Pramuka.

b. Tujuan

- 1) Terwujudnya pemahaman pengelolaan program penelitian dan pengembangan di Gerakan Pramuka.
- 2) Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam Gerakan Pramuka yang hasilnya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan Kwartir dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sumberdaya Gerakan Pramuka.

3. Ruang Lingkup

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi:

- a. Pendahuluan
- b. Pengertian, tugas pokok dan fungsi.
- c. Organisasi
- d. Tata kerja.
- e. Penutup.

BAB II

PENGERTIAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

4. Pengertian

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan satuan pelaksana dari kwartir yang berfungsi dalam pelaksanaan program penelitian dan pengembangan kepramukaan serta sumberdaya Gerakan Pramuka.
- b. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang terencana untuk mendapatkan data dan informasi lengkap, akurat dan obyektif sebagai bahan pemecahan masalah untuk mendapatkan kesimpulan dan tindaklanjutnya.
- c. Pengembangan adalah kegiatan lanjutan yang terencana didasarkan atas hasil penelitian untuk mendapatkan manfaat yang lebih berarti.

5. Tugas Pokok

- a. Menjabarkan program kwartir di bidang penelitian dan pengembangan kepramukaan.
- b. Mengidentifikasi program yang perlu untuk dilakukan penelitian dan pengembangan.
- c. Menyusun program penelitian dan pengembangan kepramukaan.
- d. Melaksanakan program penelitian dan pengembangan untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan kwartir.
- e. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian untuk dijadikan pertimbangan sebagai acuan terhadap kebijakan kwartir.

6. Fungsi

- a. Menyusun rencana pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- b. Menyusun instrumen penelitian yang berkaitan dengan kebijakan.
- c. Menyusun instrumen penelitian terhadap pelaksanaan program kegiatan kepramukaan.

'd. Menyusun instrumen/...

- d. Menyusun instrumen penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Gerakan Pramuka.
- e. Melaksanakan program penelitian.
- f. Memberikan rekomendasi sebagai masukan kepada kwartir.

BAB III

ORGANISASI

7. Nama lembaga

Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka.

8. Kedudukan

- a. Di tingkat Kwartir Nasional disebut Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional selanjutnya disebut Puslitbangnas.
- b. Di tingkat Kwartir Daerah disebut Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah selanjutnya disebut Puslitbangda.

9. Susunan

- a. Di tingkat Kwartir Nasional, organisasi Puslitbangnas disusun sebagai berikut:
 - 1) Kepala Puslitbangnas.
 - 2) Wakil Kepala Puslitbangnas.
 - 3) Sekretaris Puslitbangnas.
 - 4) Biro Penelitian Kebijakan.
 - 5) Biro Penelitian dan Pengembangan Program Kepramukaan.
 - 6) Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
 - 7) Bagian Rumah Tangga.
 - 8) Bagian Perpustakaan.

Kepala Puslitbangnas (Ka Puslitbangnas) dalam melaksanakan tugas membentuk kelompok kajian sesuai keperluan.

- b. Di tingkat Kwartir Daerah, organisasi Puslitbangda disusun sebagai berikut:
 - 1) Kepala Puslitbangda
 - 2) Wakil Kepala Puslitbangda
 - 3) Sekretaris Puslitbangda
 - 4) Bagian Penelitian Kebijakan
 - 5) Bagian Penelitian dan Pengembangan Program Kepramukaan.
 - 6) Seksi Tata Usaha dan Keuangan
 - 7) Seksi Rumah Tangga dan Perpustakaan

Kepala Puslitbangda (Ka Puslitbangda) dalam melaksanakan tugas membentuk kelompok kajian sesuai keperluan.

c. Struktur

Struktur organisasi Puslitbang Nasional dan Daerah tercantum dalam Lampiran II dan III.

10. Tugas dan Tanggung jawab

- a. Kepala Puslitbang
 - 1) Memimpin penyelenggaraan penelitian.
 - Menunjuk ketua tim pelaksana penelitian.
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
 - 4) Menyampaikan hasil penelitian dan memberi rekomendasi bagi pengembangan Gerakan Pramuka kepada Kwartir.
 - 5) Puslitbangnas membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan
 - pengembangan di daerah melalui kwartir.
 - 6) Membangun hubungan kerja dengan perorangan maupun lembaga ilmiah atau lembaga kajian untuk kepentingan pengembangan Gerakan Pramuka melalui kwartir.
 - 7) Bertanggungjawab kepada Ketua Kwartirnya.
- b. Wakil Kepala Puslitbang
 - Membantu dan mewakili Ka Puslitbang.
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ka Puslitbang.
 - 3) Bertanggungjawab kepada Ka Puslitbang.

c. Sekretaris Puslitbang

- 1) Melaksanakan tugas-tugas administrasi Puslitbang.
- 2) a) Di tingkat nasional:
 - (1) mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Bagian Rumah Tangga, dan Kepala Bagian Perpustakaan;
 - (2) melaksanakan koordinasi dengan Biro-biro.
 - b) Di tingkat daerah:
 - (1) mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Seksi Tata Usaha dan Keuangan, dan Kepala Seksi Rumah Tangga, dan Perpustakaan;
 - (2) melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi.
- 3) Bertanggungjawab kepada Ka Puslitbang.
- d. Biro dan Bagian Penelitian Kebijakan (di Puslitbangnas dan Puslitbangda)
 - 1) Mengkoordinasikan dengan kelompok kajian dan membentuk tim pelaksana penelitian dan pengembangan yang bekaitan dengan kebijakan kwartir.
 - 2) Memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian kepada Kapuslitbang.
 - 3) Bertanggungjawab kepada Ka Puslitbang.
- e. Biro dan Bagian Penelitian dan Pengembangan Program Kepramukaan (di Puslitbangnas dan Puslitbangda)
 - 1) Menggkoordinasikan dengan kelompok kajian dan membentuk tim pelaksana penelitian dan pengembangan program kepramukaan.
 - 2) Memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian kepada Ka Puslitbang
 - 3) Bertanggungjawab kepada Ka Puslitbang
- f. Kelompok Kajian
 - 1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan
 - 2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan program kerpamukaan
 - 3) Memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian kepada Biro/Bagian penelitian dan pengembangan.
 - 4) Bertanggungjawabkepada Biro/Bagian yang bersangkutan.

- g. Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Bagian Rumah Tangga dan Bagian Perpustakaan (di Puslitbangnas).
 - 1) Bagian Tata Usaha dan Keuangan
 - a) Mengelola administrasi umum dan personalia.
 - b) Mengelola administrasi keuangan dan anggaran.
 - c) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Puslitbangnas.
 - 2) Bagian Rumah Tangga
 - a) Mengelola perawatan gedung, angkutan, dan perjalanan.
 - b) Mengelola administrasi sarana dan prasarana.
 - c) Menyediakan, menyiapkan, dan merawat sarana dan prasarana.
 - d) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Puslitbangnas.
 - 3) Bagian Perpustakaan
 - a) Mengelola administrasi perpustakaan.
 - b) Mengoleksi dan merawat buku-buku perpustakaan.
 - c) Mengoleksi data-data keanggotaan dan kegiatan kepramukaan.
 - d) Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian dan kajian kepramukaan maupun non kepramukaan sesuai keperluan.
 - e) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Puslitbangnas.
- h. Seksi Tata Usaha, Seksi Rumah Tangga dan Perpustakaan (di Puslitbangda).
 - 1) Seksi Tata Usaha
 - a) Mengelola administrasi umum dan personalia.
 - b) Mengelola administrasi keuangan dan anggaran.
 - c) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Puslitbangda.
 - 2) Seksi Rumah Tangga dan Perpustakaan
 - a) Mengelola perawatan gedung, angkutan, dan perjalanan.
 - d) Mengelola administrasi sarana, prasarana dan perpustakaan.
 - e) Mengoleksi dan merawat buku-buku perpustakaan.
 - f) Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian dan kajian kepramukaan maupun non kepramukaan sesuai keperluan.
 - g) Mengoleksi data-data keanggotaan dan kegiatan kepramukaan.
 - h) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Puslitbangda.

BAB IV

TATA KERJA

10. Asas penyelenggaraan

Penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan dilaksanakan atas dasar ilmiah, dan professional dengan mengedepankan nilai kejujuran sesuai dengan Prinsip dsar dan metode kepramukaan.

11. Wewenang

- a. Melaksanakan berbagai penelitian yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program kepramukaan.
- b. Melaksanakan kerjasama suatu penelitian dengan individual atau lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas Gerakan Pramuka.
- c. Melaksanakan surat-menyurat sesuai dengan kewenangannya.

12. Hubungan kerja

a. Puslitbangnas dengan Kwartir Nasional

Puslitbangnas sebagai Pelaksana Program Kwartir Nasional di bidang Penelitian dan Pengembangan Kepramukaan.

- b. Puslitbangnas dengan Puslitbangda
 - 1) Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan Puslitbangda.
 - 2) Melaksanakan penelitian bersama tentang sesuatu yang berkaitan dengan kepramukaan di daerah.
- c. Hubungan Kerja Puslitbangda dengan Kwartir Daerah
 Puslitbangda sebagai Pelaksana Program Kwartir Daerah di bidang penelitian dan pengembangan kepramukaan.
- 14. Mekanisme peyelenggaran penelitian dan pengembangan
 - a. Persiapan
 - 1) Menyiapkan administrasi penyelenggaraan.

- 2) Membentuk tim, dan menunjuk ketua peneliti.
- 3) Menyiapkan proposal dan instrumen penelitian.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi.
 - 2) Mengujicobakan intrumen.
 - 3) Mengaanalisis hasil penelitian.
- c. Evaluasi dan pelaporan
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan penelitian.
 - 2) Menyusun laporan hasil penelitian.
 - 3) Membuat dan menyampaikan rekomendasi terhadap hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

15. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.


Jakarta, 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

KWARTIR MProof! Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 180 TAHUN 2010 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA **TINGKAT NASIONAL**



Keterangan:

: Garis koordinasi --- : Garis konsultasi


> : Insidental/tidak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 180 TAHUN 2010

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA TINGKAT DAERAH



Keterangan:

: Garis koordinasi: : Garis konsultasi

: Insidental/tidak permanen

Jakarta, 14 Agustus 2010

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL
Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.